



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EGI EFANDI Bin SUP'I**;
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 27 Januari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Netampin RT.003, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
4. Hakim sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 44/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **EGI EFANDI Bin SUP'I**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **EGI EFANDI Bin SUP'I**., dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun penjara** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi warna putih dengan panjang 28 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) lembar baju berwarna Orange Merk DAMOR TRADEMARK
 - 1 (satu) lembar celana panjang Levis Merk CARDINAL berwarna Biru.Dikembalikan kepada saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribulima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di barak yang ditempati saksi SARIATI Als. UNGAH Binti SULAIMAN di Asak, Desa Putai RT.007, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah tengah ngobrol saksi SARIATI, sdri ICA dan saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI yang merupakan mantan suami dari saksi SARIATI, tidak beberapa lama Terdakwa datang dan berdiri di dekat pintu barak dan beberapa menit kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi EKO “*Kak, siapa orang yang memfitnah saya selingkuh dengan tante (saksi SARIATI)*” dijawab saksi EKO “*Sudah jangan dibahas lagi masalah itu*” namun Terdakwa tetap mendesak dengan terus bertanya siapa orangnya dan mengatakan bahwa ia benci dengan orang yang menyebut seperti itu, namun tetap dijawab saksi EKO untuk tidak usah dibahas, Terdakwa kemudian mengatakan “*Siapa kak, saya benci sama sampean*”, yang dijawab saksi “*Kalau benci saya, keluar kamu dari barak ini*”, dimana saat itu saksi SARIATI kemudian mengatakan kepada keduanya “*Jangan ribut-ribut disini, keluar sudah dari sini*”, yang mana selanjutnya saksi EKO keluar dengan diikuti Terdakwa dan saksi SARIATI menutup pintu barak.

- Bahwa ketika berada di luar barak, Terdakwa dan saksi EKO terlibat perkelahian, dimana Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi warna putih dengan panjang 28 Cm dengan gagang terbuat dari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna kecoklatan miliknya yang ia bawa dengan cara diselipkan di pinggang, dan selanjutnya Terdakwa langsung menusuk ke arah saksi EKO dan mengenai dada kiri saksi. Bahwa saksi EKO kemudian mencoba menghindari dengan berlari namun dikejar oleh Terdakwa yang membuat saksi EKO terjatuh dan saat itu Terdakwa menusuk saksi EKO kembali dan selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa saksi EKO yang terluka, kemudian mendatangi barak saksi SARIATI yang kemudian berteriak meminta pertolongan, sampai dengan saksi BUYUNG ISMU Als. BUYUNG Bin ADI datang dan membawa saksi EKO ke Puskesmas Ampah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI menderita luka berat, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : VER/2327/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter pada UPTD Puskesmas Ampah, Kec. Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - a. Pada bagian dada kiri pada garis linea aksilaris sinistra setinggi sela iga ketiga, ditemukan luka dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam tiga sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam.
 - b. Pada bagian dada kiri, dibawah putting susu, setinggi sela iga keempat, ditemukan luka dengan ukuran luka panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam.
 - c. Pada paha kiri bagian samping luar, kira-kira dibagian tengah antara pangkal paha dan lutut, ditemukan luka lecet dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter.
 - d. Masih pada paha kiri bagian samping luar, di bawah luka pertama, kira-kira empat sentimeter ke arah lutut, ditemukan luka lecet dengan ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.
 - e. Luka yang diderita pasien dapat mengancam nyawa pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO HERMAIDI Als EKO Bin DJUMAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di barak yang ditempati saksi SARIATI Als. UNGAH Binti SULAIMAN di Asak, Desa Putai RT.007, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Tengah tengah ngobrol saksi SARIATI, sdri ICA dan saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI yang merupakan mantan suami dari saksi SARIATI, tidak beberapa lama Terdakwa datang dan berdiri di dekat pintu barak dan beberapa menit kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi EKO *"Kak, siapa orang yang memfitnah saya selingkuh dengan tante (saksi SARIATI)"* dijawab saksi EKO *"Sudah jangan dibahas lagi masalah itu"* namun Terdakwa tetap mendesak dengan terus bertanya siapa orangnya dan mengatakan bahwa ia benci dengan orang yang menyebut seperti itu, namun tetap dijawab saksi EKO untuk tidak usah dibahas, Terdakwa kemudian mengatakan *"Siapa kak, saya benci sama sampean"*, yang dijawab saksi *"Kalau benci saya, keluar kamu dari barak ini"*, dimana saat itu saksi SARIATI kemudian mengatakan kepada keduanya *"Jangan ribut-ribut disini, keluar sudah dari sini"*, yang mana selanjutnya saksi EKO keluar dengan diikuti Terdakwa dan saksi SARIATI menutup pintu barak.

- Bahwa ketika berada di luar barak, Terdakwa dan saksi EKO terlibat perkelahian, dimana Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi warna putih dengan panjang 28 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan miliknya yang ia bawa dengan cara diselipkan di pinggang, dan selanjutnya Terdakwa langsung menusuk ke arah saksi EKO dan mengenai dada kiri saksi. Bahwa saksi EKO kemudian mencoba menghindar dengan berlari namun dikejar oleh Terdakwa yang membuat saksi EKO terjatuh dan saat itu Terdakwa menusuk saksi EKO kembali dan selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri.
- Bahwa saksi EKO yang terluka, kemudian mendatangi barak saksi SARIATI yang kemudian berteriak meminta pertolongan, sampai dengan saksi BUYUNG ISMU Als. BUYUNG Bin ADI datang dan membawa saksi EKO ke Puskesmas Ampah..
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO harus menjalani operasi dan harus beristirahat / opname di Rumah Sakit untuk beberapa hari, sehingga Saksi EKO tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BUYUNG Als BUYUNG Bin ADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di barak yang ditempati saksi SARIATI Als. UNGAH Binti SULAIMAN di Asak, Desa Putai RT.007, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah tengah ngobrol saksi SARIATI, sdri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICA dan saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI yang merupakan mantan suami dari saksi SARIATI;

- Bahwa saksi EKO yang terluka, kemudian mendatangi barak saksi SARIATI yang kemudian berteriak meminta pertolongan,;
- Bahwa kemudian saksi datang dan membawa saksi EKO ke Puskesmas Ampah.
- Bahwa kalau permasalahan mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 15 meter, dan waktu itu saksi sedang masak mei;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SARIATI Als UNGGAH Binti SULAIMAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di barak yang ditempati saksi SARIATI Als. UNGGAH Binti SULAIMAN di Asak, Desa Putai RT.007, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah tengah ngobrol saksi SARIATI, sdri ICA dan saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI yang merupakan mantan suami dari saksi;
- Bahwa benar tidak beberapa lama Terdakwa datang dan berdiri di dekat pintu barak dan beberapa menit kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi EKO "*Kak, siapa orang yang memfitnah saya selingkuh dengan tante (saksi SARIATI)*" dijawab saksi EKO "*Sudah jangan dibahas lagi masalah itu*" namun Terdakwa tetap mendesak dengan terus bertanya siapa orangnya dan mengatakan bahwa ia benci dengan orang yang menyebut seperti itu, namun tetap dijawab saksi EKO untuk tidak usah dibahas, Terdakwa kemudian mengatakan "*Siapa kak, saya benci sama sampean*", yang dijawab saksi "*Kalau benci saya, keluar kamu dari barak ini*",
- Bahwa benar dimana saat itu saksi SARIATI kemudian mengatakan kepada keduanya "*Jangan ribut-ribut disini, keluar sudah dari sini*", yang mana selanjutnya saksi EKO keluar dengan diikuti Terdakwa dan saksi SARIATI menutup pintu barak.
- Bahwa benar saksi Eko adalah suami saksi dan sekarang sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Buntok;
- Bahwa karena sudah dekat, terdakwa selama ini selalu memanggil tante;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di barak yang ditempati saksi SARIATI Als. UNGAH Binti SULAIMAN di Asak, Desa Putai RT.007, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah tengah ngobrol saksi SARIATI, sdri ICA dan saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI yang merupakan mantan suami dari saksi SARIATI, tidak beberapa lama Terdakwa datang dan berdiri di dekat pintu barak dan beberapa menit kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi EKO “*Kak, siapa orang yang memfitnah saya selingkuh dengan tante (saksi SARIATI)*” dijawab saksi EKO “*Sudah jangan dibahas lagi masalah itu*” namun Terdakwa tetap mendesak dengan terus bertanya siapa orangnya dan mengatakan bahwa ia benci dengan orang yang menyebut seperti itu, namun tetap dijawab saksi EKO untuk tidak usah dibahas, Terdakwa kemudian mengatakan “*Siapa kak, saya benci sama sampean*”, yang dijawab saksi “*Kalau benci saya, keluar kamu dari barak ini*”,
 - Bahwa dimana saat itu saksi SARIATI kemudian mengatakan kepada keduanya “*Jangan ribut-ribut disini, keluar sudah dari sini*”, yang mana selanjutnya saksi EKO keluar dengan diikuti Terdakwa dan saksi SARIATI menutup pintu barak.
 - Bahwa ketika berada di luar barak, Terdakwa dan saksi EKO terlibat perkelahian, dimana Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi warna putih dengan panjang 28 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan miliknya yang ia bawa dengan cara diselipkan di pinggang, dan selanjutnya Terdakwa langsung menusuk ke arah saksi EKO dan mengenai dada kiri saksi. Bahwa saksi EKO kemudian mencoba menghindari dengan berlari namun dikejar oleh Terdakwa yang membuat saksi EKO terjatuh dan saat itu Terdakwa menusuk saksi EKO kembali dan selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri.
 - Bahwa benar saksi Eko dan saksi Sariati adalah suami istri dan dengar-dengar mereka sudah proses perceraian;
 - Bahwa karena sudah dekat terdakwa selalu memanggil tante terhadap Suriati;
 - Bahwa waktu dibarak terdakwa ada makan mei bersama Suriati tidak ada pengangan seperti yang dituduhkan saksi eko, namun karena sudah berkawan jadi kelihatan dekat;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa: Surat Visum Et Repertum No .Ver/2327/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Dari UPTD PUSKESMAS AMPAH yang ditanda tangani oleh dr CHRISTOPER A.P PURBA yang menerangkan sebagai berikut:

- a. Pada bagian dada kiri pada garis linea aksilaris sinistra setinggi sela iga ketiga, ditemukan luka dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam tiga sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam.
- b. Pada bagian dada kiri, dibawah putting susu, setinggi sela iga keempat, ditemukan luka dengan ukuran luka panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam.
- c. Pada paha kiri bagian samping luar, kira-kira dibagian tengah antara pangkal paha dan lutut, ditemukan luka lecet dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter.
- d. Masih pada paha kiri bagian samping luar, di bawah luka pertama, kira-kira empat sentimeter ke arah lutut, ditemukan luka lecet dengan ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.
- e. Luka yang diderita pasien dapat mengancam nyawa pasien.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi warna putih dengan panjang 28 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar baju berwarna Orange Merk DAMOR TRADEMARK
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis Merk CARDINAL berwarna Biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan berat
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di barak yang ditempati saksi SARIATI Als. UNGAH Binti SULAIMAN di Asak, Desa Putai RT.007, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah tengah ngobrol saksi SARIATI, sdri ICA dan saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIIDI yang merupakan mantan suami dari saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIATI, tidak beberapa lama Terdakwa datang dan berdiri di dekat pintu barak dan beberapa menit kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi EKO “Kak, siapa orang yang memfitnah saya selingkuh dengan tante (saksi SARIATI)” dijawab saksi EKO “Sudah jangan dibahas lagi masalah itu” namun Terdakwa tetap mendesak dengan terus bertanya siapa orangnya dan mengatakan bahwa ia benci dengan orang yang menyebut seperti itu, namun tetap dijawab saksi EKO untuk tidak usah dibahas, Terdakwa kemudian mengatakan “Siapa kak, saya benci sama sampean”, yang dijawab saksi “Kalau benci saya, keluar kamu dari barak ini”,

- Bahwa benar dimana saat itu saksi SARIATI kemudian mengatakan kepada keduanya “Jangan ribut-ribut disini, keluar sudah dari sini”, yang mana selanjutnya saksi EKO keluar dengan diikuti Terdakwa dan saksi SARIATI menutup pintu barak.
- Bahwa benar ketika berada di luar barak, Terdakwa dan saksi EKO terlibat perkelahian, dimana Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi warna putih dengan panjang 28 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan miliknya yang ia bawa dengan cara diselipkan di pinggang, dan selanjutnya Terdakwa langsung menusuk ke arah saksi EKO dan mengenai dada kiri saksi. Bahwa saksi EKO kemudian mencoba menghindar dengan berlari namun dikejar oleh Terdakwa yang membuat saksi EKO terjatuh dan saat itu Terdakwa menusuk saksi EKO kembali dan selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri.
- Bahwa benar saksi Eko dan saksi Sariati adalah suami istri dan dengar-dengar mereka sudah proses perceraian dan karena sudah dekat terdakwa selalu memanggil tante terhadap Suriati;
- Bahwa benar waktu dibarak terdakwa ada makan mei bersama Suriati tidak ada pengangan seperti yang dituduhkan saksi eko, namun karena sudah berkawan jadi kelihatan dekat;
- Bahwa benar atas kejadian penganiayaan tersebut diatas, saksi Eko mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum No .Ver/2327/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Dari UPTD PUSKESMAS AMPAH sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiyaan;**
3. **Unsur Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa EGI EFANDI Bin SUPI'** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiyaan adalah dengan kesengjaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anantara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar Mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di barak yang ditempati saksi SARIATI Als. UNGAH Binti SULAIMAN di Asak, Desa Putai RT.007, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah tengah ngobrol saksi SARIATI, sdri ICA dan saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI yang merupakan mantan suami dari saksi SARIATI, tidak beberapa lama Terdakwa datang kemudian Terdakwa dan saksi EKO terlibat perkelahian, dimana Terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi warna putih dengan panjang 28 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kecoklatan miliknya yang ia bawa dengan cara diselipkan di pinggang, dan selanjutnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menusuk ke arah saksi EKO dan mengenai dada kiri saksi. Bahwa saksi EKO kemudian mencoba menghindar dengan berlari namun dikejar oleh Terdakwa yang membuat saksi EKO terjatuh dan saat itu Terdakwa menusuk saksi EKO kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka Berat menurut pasal 90 KUHP : Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwanya, Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar akibat telah terjadinya penganiayaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No .Ver/2327/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Dari UPTD PUSKESMAS AMPAH yang ditanda tangani oleh dr CHRISTOPER A.P PURBA yang menerangkan sebagai berikut:

- a. Pada bagian dada kiri pada garis linea aksilaris sinistra setinggi sela iga ketiga, ditemukan luka dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam tiga sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam.
- b. Pada bagian dada kiri, dibawah putting susu, setinggi sela iga keempat, ditemukan luka dengan ukuran luka panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam.
- c. Pada paha kiri bagian samping luar, kira-kira dibagian tengah antara pangkal paha dan lutut, ditemukan luka lecet dengan ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter.
- d. Masih pada paha kiri bagian samping luar, di bawah luka pertama, kira-kira empat sentimeter ke arah lutut, ditemukan luka lecet dengan ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.
- e. Luka yang diderita pasien dapat mengancam nyawa pasien.

Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO harus menjalani operasi dan harus beristirahat / opname di Rumah Sakit untuk beberpa hari, sehingga Saksi EKO tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari dan perbuatan terdakwa dilakukan bukan dengan maksud untuk membuat saksi EKO luka berat melainkan karena terjadinya perkelahian antara saksi EKO dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-3 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi warna putih dengan panjang 28 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar baju berwarna Orange Merk DAMOR TRADEMARK
- 1 (satu) lembar celana panjang Levis Merk CARDINAL berwarna Biru.

Dikembalikan kepada saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI mengalami luka berat dan Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih tergolong anak-anak sehingga masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 351 (2) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EGI EFANDI Bin SUP'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan Tunggall;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi warna putih dengan panjang 28 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju berwarna Orange Merk DAMOR TRADEMARK;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Levis Merk CARDINAL berwarna Biru.
Dikembalikan kepada saksi EKO HERMAIDI Als. EKO Bin DJUMAIDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh GOMGOMAN H SIMBOLON, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Tml